JIHHP: Jurnal Ilmu Hukum, Humaniora dan Politik
E-ISSN: 2747-1993
P-ISSN: 2747-2000
https://dinastirev.org/JIHHP dinasti.info@gmail.com +62 811 7404 455

DOI: https://doi.org/10.38035/jihhp.v6i3
https://creativecommons.org/licenses/by/4.0/
Received: 31 Maret 2026 | **Revised**: 25 April 2026 | **Accepted**: 3 Mei 2026

Analisis Yuridis Penerapan Doktrin *Business Judgment Rule* Dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2025 Tentang BUMN: Antara Kepastian Hukum Direksi dan Potensi Impunitas Korupsi

Putri Anggita[1], Marisyah Taher[2], Brayna Agitha[3]
[1] Magister Kenotariatan Universitas Pelita Harapan, Jakarta, Indonesia, putrianggitanj9@gmail.com
[2] Magister Kenotariatan Universitas Pelita Harapan, Jakarta, Indonesia, marisyahtaher@gmail.com
[3] Magister Kenotariatan Universitas Pelita Harapan, Jakarta, Indonesia, braynaagitha@gmail.com

Corresponding Author: putrianggitanj9@gmail.com[1]

Abstract: *The amendment of Law Number 19 of 2003 through Law Number 1 of 2025 concerning State-Owned Enterprises marks a paradigm shift in the legal liability of directors. The explicit regulation of the Business Judgment Rule provides legal protection for business decisions made in good faith and with due care. This study aims to analyze the application of this principle in the context of criminal liability of directors of State-Owned Enterprises. The research uses a normative juridical method with statutory, conceptual, and case study approaches, focusing on PT ASDP Indonesia Ferry (Persero). The results show that the criminalization of business decisions may occur when corporate losses are not clearly distinguished from state losses and are not tested against the parameters of the Business Judgment Rule. Therefore, operational parameters are needed to ensure a balance between legal protection for directors and accountability in the management of State-Owned Enterprises.*

Keyword: *State-Owned Enterprises, Business Judgment Rule, Criminal Liability, Legal Certainty*

Abstrak: Perubahan Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2003 melalui Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2025 tentang Badan Usaha Milik Negara menandai pergeseran paradigma dalam pertanggungjawaban hukum Direksi. Pengaturan eksplisit prinsip Business *Judgment Rule* memberikan perlindungan hukum atas keputusan bisnis yang diambil dengan itikad baik dan kehati-hatian. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis penerapan prinsip tersebut dalam konteks pertanggungjawaban pidana Direksi Badan Usaha Milik Negara. Metode yang digunakan adalah yuridis normatif dengan pendekatan peraturan perundang-undangan, konseptual, dan studi kasus pada PT ASDP Indonesia Ferry (Persero). Hasil penelitian menunjukkan bahwa kriminalisasi keputusan bisnis berpotensi terjadi apabila kerugian korporasi tidak dibedakan secara jelas dari kerugian negara serta tidak diuji berdasarkan parameter Business *Judgment Rule*. Oleh karena itu, diperlukan parameter yang operasional untuk memastikan keseimbangan antara perlindungan Direksi dan akuntabilitas hukum dalam pengelolaan Badan Usaha Milik Negara.

Kata Kunci: Badan Usaha Milik Negara, Direksi, Business *Judgment Rule*, pertanggungjawaban pidana, kepastian hukum, ASDP.

PENDAHULUAN

Perubahan regulasi Badan Usaha Milik Negara melalui Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2025 menunjukkan adanya upaya redefinisi hubungan antara negara sebagai pemilik modal dan Badan Usaha Milik Negara sebagai entitas bisnis yang dituntut untuk kompetitif. Salah satu ketentuan penting dalam perubahan tersebut adalah dimuatnya Pasal 9F yang mengakomodasi doktrin Business *Judgment Rule* (Setiawati & Vitrana, 2025) sebagai dasar perlindungan hukum bagi Direksi dalam menjalankan fungsi pengambilan keputusan bisnis. Pada prinsipnya, doktrin ini memberikan ruang kebebasan (Sari & Irawati, 2025) kepada Direksi untuk mengambil keputusan tanpa intervensi hukum, sepanjang dilakukan dengan itikad baik, kehati-hatian, serta didasarkan pada informasi yang memadai.

Namun demikian, dalam praktik terdapat ketegangan (Pradipta & Widjajanti, 2025; Rahayu, 2025) antara prinsip *fiduciary duty* dalam hukum korporasi dan pendekatan kerugian negara dalam hukum pidana. Direksi dalam hukum perusahaan dinilai berdasarkan itikad baik, kehati-hatian, dan loyalitas, bukan semata hasil dari keputusan bisnis. Sebaliknya, dalam praktik hukum publik Indonesia, kerugian yang dialami Badan Usaha Milik Negara kerap secara langsung dikualifikasikan sebagai kerugian negara tanpa membedakan antara risiko bisnis dan pelanggaran hukum. Kondisi ini menimbulkan ketidakpastian hukum serta berpotensi menghambat pengambilan keputusan strategis oleh Direksi.

Dalam konteks tersebut, Pasal 9F Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2025 hadir sebagai instrumen normatif untuk mereduksi ketegangan antara perlindungan hukum bagi Direksi dan tuntutan akuntabilitas publik. Negara berupaya menginternalisasi prinsip Business *Judgment Rule* guna memberikan kepastian hukum agar tidak setiap keputusan bisnis yang merugi berimplikasi pidana. Namun demikian, formulasi norma tersebut masih menyisakan persoalan, terutama belum adanya parameter yang rigid dan operasional untuk menentukan batas antara keputusan bisnis yang dilindungi dan perbuatan yang mengandung unsur penyalahgunaan kewenangan.

Ketiadaan batasan yang jelas membuka ruang interpretasi yang luas dan berpotensi menimbulkan moral hazard. Dalam perspektif kritis, Business *Judgment Rule* tidak hanya berfungsi sebagai instrumen perlindungan, tetapi juga berpotensi menjadi alat pembenaran bagi Direksi untuk menghindari pertanggungjawaban hukum. Permasalahan ini semakin kompleks dengan adanya perubahan status Direksi Badan Usaha Milik Negara yang tidak lagi dikategorikan sebagai penyelenggara negara dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2025, yang berdampak pada rezim pembuktian kerugian negara dan yurisdiksi penegakan hukum.

Relevansi problematika tersebut tercermin dalam kasus PT ASDP Indonesia Ferry (Persero), yang menunjukkan bagaimana keputusan bisnis dapat ditarik ke dalam ranah pidana ketika dikaitkan dengan dugaan kerugian negara. Kasus ini mengilustrasikan kaburnya batas antara *legitimate business decision* dan *criminal misconduct*, sekaligus menegaskan pentingnya kejelasan parameter dalam penerapan Business *Judgment Rule*.

Berdasarkan uraian tersebut, terdapat kesenjangan antara tujuan normatif penguatan Business *Judgment Rule* sebagai instrumen perlindungan Direksi dan realitas empiris yang menunjukkan potensi penyalahgunaannya sebagai celah impunitas. Oleh karena itu, penelitian ini bertujuan untuk menganalisis apakah pengaturan eksplisit Business *Judgment Rule* dalam Pasal 9F Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2025 mengubah atau menurunkan standar tanggung jawab fiduciary Direksi, serta untuk mengkaji parameter hukum yang harus dipenuhi agar keputusan bisnis Direksi memperoleh perlindungan hukum, khususnya ditinjau dari kasus PT ASDP Indonesia Ferry (Persero).

METODE

Penelitian ini menggunakan penelitian yuridis normatif (doctrinal legal research). Metode ini dipilih karena fokus utama penelitian adalah analisis hukum positif terkait *Business Judgment Rule* (BJR) dalam UU No. 1 Tahun 2025, khususnya Pasal 9F, serta implikasinya terhadap perlindungan direksi BUMN dan potensi penyalahgunaan sebagai celah impunitas korupsi. Pendekatan yuridis normatif memungkinkan peneliti menelaah secara sistematis aturan perundang-undangan, doktrin hukum, dan literatur hukum yang relevan, sekaligus menilai keterkaitan antara norma hukum dan praktik bisnis dalam konteks BUMN.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Pengaturan Eksplisit BJR dalam Pasal 9F UU No. 1 Tahun 2025 tentang BUMN Menurunkan Standar *Fiduciary duty* Direksi

Pengaturan eksplisit *Business Judgment Rule* (BJR) dalam Pasal 9F Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2025 tentang Badan Usaha Milik Negara (BUMN) menandai perubahan signifikan dalam rezim pertanggungjawaban direksi. Sebelumnya, standar pertanggungjawaban direksi dalam hukum perseroan Indonesia berakar pada doktrin *fiduciary duty*, yang menempatkan direksi sebagai pihak yang wajib menjalankan tugas dengan itikad baik, kehati-hatian, dan loyalitas terhadap kepentingan perseroan. Dalam kerangka *fiduciary duty*, tanggung jawab direksi tidak hanya diukur dari tidak adanya kesalahan formal, tetapi juga dari kualitas proses pengambilan keputusan, termasuk kecukupan informasi dan rasionalitas pertimbangan bisnis. Dengan demikian, standar ini bersifat substantif dan menuntut tingkat kehati-hatian yang tinggi (*high standard of conduct*).

Namun demikian, Pasal 9F UU No. 1 Tahun 2025 mengintroduksi BJR secara eksplisit dengan memberikan perlindungan kepada direksi dari pertanggungjawaban hukum sepanjang dapat dibuktikan bahwa keputusan bisnis yang diambil memenuhi kriteria tertentu, seperti dilakukan dengan itikad baik, tanpa konflik kepentingan, dan berdasarkan kehati-hatian. Kodifikasi ini secara konseptual menggeser orientasi dari kewajiban (*duty-based approach*) menuju perlindungan hukum (*liability shield approach*).

Pergeseran ini memiliki implikasi normatif yang signifikan. BJR pada dasarnya merupakan doktrin yang bertujuan membatasi intervensi pengadilan (Nasution, 2010; Harahap, 2016) terhadap keputusan bisnis direksi, dengan asumsi bahwa direksi memiliki posisi terbaik dalam menilai risiko bisnis. Akan tetapi, ketika doktrin ini diatur secara eksplisit dan bersifat protektif, terdapat potensi terjadinya reduksi terhadap standar *fiduciary duty* itu sendiri.

Pengaturan BJR dalam Pasal 9F cenderung menitikberatkan pada pemenuhan syarat formal, seperti adanya itikad baik dan ketiadaan konflik kepentingan, tanpa memberikan parameter yang jelas mengenai kualitas proses pengambilan keputusan. Hal ini berpotensi mengaburkan evaluasi substantif terhadap tindakan direksi.

Keberadaan BJR sebagai norma eksplisit dapat menciptakan *legal safe harbour* (Sjahdeini, 2018; Arena Hukum, 2019) yang terlalu luas. Dalam praktik, direksi dapat menggunakan ketentuan ini sebagai dasar pembenaran (*ex post justification*) atas keputusan bisnis yang merugikan, selama dapat memenuhi unsur-unsur formal yang ditentukan. Kondisi ini berisiko menimbulkan moral hazard dalam pengelolaan BUMN.jika dikaitkan dengan ketentuan lain dalam UU No. 1 Tahun 2025 yang memisahkan kerugian BUMN dari kerugian negara, maka akuntabilitas direksi semakin berkurang, baik dalam konteks hukum perdata maupun pidana. Dengan demikian, standar *fiduciary duty* yang semula berfungsi sebagai instrumen pengendalian internal terhadap direksi berpotensi mengalami pelemahan. Oleh karena itu, dapat dikemukakan bahwa pengaturan eksplisit BJR dalam Pasal 9F tidak semata-mata memperjelas perlindungan hukum bagi direksi,tetapi juga membawa konsekuensi berupa pergeseran paradigma pertanggungjawaban yang berimplikasi pada menurunnya standar *fiduciary duty*. Dalam konteks BUMN sebagai entitas yang mengelola kepentingan publik,

kondisi ini menimbulkan pertanyaan serius mengenai keseimbangan antara kebebasan pengambilan keputusan bisnis dan akuntabilitas hukum direksi.

Posisi Normatif *Fiduciary duty* dalam Hukum Perseroan

Dalam kerangka hukum perseroan modern, *fiduciary duty* menempati posisi sentral sebagai prinsip normatif yang mengatur standar perilaku Direksi dalam menjalankan fungsi pengurusan perseroan. Secara konseptual, *fiduciary duty*berakar pada hubungan kepercayaan (*fiduciary relationship*) antara Direksi dengan perseroan sebagai badan hukum, yang mengharuskan Direksi bertindak semata-mata untuk kepentingan perseroan dan para pemegang saham.

Secara normatif dalam hukum Indonesia, eksistensi *fiduciary duty* tidak dirumuskan secara eksplisit sebagai satu konsep tunggal dalam Undang-Undang Perseroan Terbatas (UUPT), melainkan tersebar dalam berbagai ketentuan yang mengatur kewajiban Direksi, khususnya terkait kewajiban bertindak dengan itikad baik, penuh tanggung jawab, dan kehati-hatian. Hal ini menunjukkan bahwa *fiduciary duty* dalam sistem hukum Indonesia lebih bersifat implisit dan terinternalisasi dalam norma-norma kewajiban Direksi, bukan sebagai doktrin yang dikodifikasi secara tegas sebagaimana dalam sistem *common law*.

Secara substansial, *fiduciary duty* dalam hukum perseroan Indonesia dapat diidentifikasi melalui tiga pilar utama, yaitu *duty of care*, *duty of loyalty*, dan *duty of good faith*. (Prakasa & Sudarwanto, 2025; Cesaria, 2025) Prinsip *duty of care* menuntut Direksi untuk bertindak secara hati-hati, rasional, dan berdasarkan pertimbangan yang memadai dalam setiap pengambilan keputusan bisnis. Sementara itu, *duty of loyalty* mengharuskan Direksi untuk menghindari benturan kepentingan dan mengutamakan kepentingan perseroan di atas kepentingan pribadi. Adapun *duty of good faith* merupakan prinsip fundamental yang menjiwai kedua kewajiban tersebut, yakni kewajiban untuk bertindak dengan itikad baik dalam mencapai tujuan perseroan.

Dari perspektif normatif, pengaturan dalam Pasal 97 ayat (2) dan ayat (5) UUPT mencerminkan adopsi prinsip *fiduciary duty*, khususnya melalui kewajiban Direksi untuk menjalankan pengurusan dengan itikad baik dan kehati-hatian serta pembebasan tanggung jawab apabila Direksi dapat membuktikan tidak adanya kesalahan atau kelalaian (yang merupakan refleksi dari *business Judgment Rule*). Hal ini menegaskan bahwa *fiduciary duty* berfungsi sebagai standar hukum dalam menilai pertanggungjawaban Direksi atas tindakan pengurusan perseroan.

Namun demikian, berbeda dengan sistem hukum Inggris yang secara tegas mengkodifikasi dan mengklasifikasikan kewajiban Direksi, hukum Indonesia masih menghadapi persoalan normatif berupa ketidakjelasan batasan dan ruang lingkup *fiduciary duty*. Akibatnya, interpretasi terhadap kewajiban Direksi, khususnya terkait itikad baik, seringkali berbeda-beda dalam praktik peradilan. Oleh karena itu, secara normatif *fiduciary duty* di Indonesia lebih tepat dipahami sebagai kewajiban hukum berbasis "itikad baik menurut undang-undang" (*statutory good faith*) yang ditentukan oleh norma positif.

Lebih lanjut, dalam konteks tata kelola perusahaan (*good corporate governance*), *fiduciary duty* memiliki kedudukan sebagai prinsip fundamental yang menjamin akuntabilitas, transparansi, dan integritas dalam pengelolaan perseroan. Implementasi prinsip ini tidak hanya berfungsi sebagai standar etis, tetapi juga sebagai mekanisme kontrol hukum terhadap potensi penyalahgunaan kewenangan oleh organ perseroan. Dengan demikian, *fiduciary duty* berperan sebagai jembatan antara norma hukum dan praktik bisnis yang sehat.

Berdasarkan uraian tersebut, dapat ditegaskan bahwa posisi normatif *fiduciary duty* dalam hukum perseroan Indonesia adalah sebagai prinsip dasar yang melekat pada kewajiban Direksi dalam menjalankan fungsi pengurusan perseroan. Meskipun belum dikodifikasi secara eksplisit, prinsip ini telah terinternalisasi dalam berbagai ketentuan UUPT

dan berfungsi sebagai standar hukum sekaligus etika dalam menilai tindakan Direksi. Ke depan, penguatan pengaturan normatif mengenai *fiduciary duty* menjadi penting guna memberikan kepastian hukum serta mendorong praktik tata kelola perusahaan yang lebih baik

Analisis terhadap Pasal 9F UU No. 1 Tahun 2025 tentang BUMN

Pasal 9F dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2025 tentang Badan Usaha Milik Negara (BUMN) merupakan ketentuan yang memiliki signifikansi strategis dalam penguatan rezim tata kelola perusahaan yang baik *(good corporate governance).* Norma ini secara eksplisit mengadopsi prinsip *Business Judgment Rule (BJR),* yaitu doktrin dalam hukum perusahaan yang memberikan perlindungan hukum kepada direksi atas keputusan bisnis yang diambil dalam kerangka kewenangannya, sepanjang dilakukan dengan itikad baik *(good faith),* penuh kehati-hatian *(duty of care),* serta berorientasi pada kepentingan terbaik perseroan *(best interest of the company).*

Secara konseptual, pengaturan ini mencerminkan internalisasi prinsip *fiduciary duty* dalam sistem hukum korporasi Indonesia. Direksi sebagai organ perseroan tidak hanya bertindak sebagai pengelola *(managerial organ),* tetapi juga sebagai fiduciary yang memiliki kewajiban loyalitas *(duty of loyalty)* dan kewajiban kehati-hatian. Dalam konteks ini, Pasal 9F berfungsi sebagai instrumen normatif untuk menyeimbangkan dua kepentingan yang seringkali berkonflik, yakni tuntutan akuntabilitas publik terhadap pengelolaan BUMN dan kebutuhan akan perlindungan terhadap diskresi bisnis direksi.

Urgensi keberadaan Pasal 9F semakin menguat apabila dikaitkan dengan karakteristik BUMN sebagai entitas hibrid (Khairandy, 2013) yang berada di antara ranah hukum publik dan privat. Di satu sisi, BUMN beroperasi sebagai badan usaha yang berorientasi pada keuntungan *(profit oriented),* namun di sisi lain juga mengemban fungsi pelayanan publik *(public service obligation).* Konsekuensinya, setiap keputusan bisnis yang diambil oleh direksi BUMN tidak hanya dinilai dari aspek komersial, tetapi juga berpotensi dikaitkan dengan kerugian keuangan negara, yang selanjutnya membuka ruang intervensi hukum publik, termasuk hukum pidana.

Dalam praktiknya, sebelum adanya pengaturan eksplisit mengenai BJR, direksi BUMN kerap berada dalam posisi yang rentan terhadap kriminalisasi kebijakan *(criminalization of policy),* khususnya ketika keputusan bisnis yang diambil berujung pada kerugian. Pendekatan hukum yang terlalu menekankan pada hasil *(result-oriented approach)* tanpa mempertimbangkan proses pengambilan keputusan *(process-oriented approach)* seringkali mengabaikan fakta bahwa risiko merupakan bagian *inheren* dari aktivitas bisnis. Oleh karena itu, Pasal 9F dapat dipahami sebagai respons legislator untuk menggeser paradigma penilaian dari semata-mata hasil menuju proses pengambilan keputusan yang rasional dan profesional.

Meskipun demikian, implementasi norma dalam Pasal 9F tidak terlepas dari sejumlah problematika yuridis. Salah satu isu utama adalah adanya potensi multitafsir terhadap parameter “itikad baik”, “kehati-hatian”, dan “kepentingan perseroan”. Ketidakjelasan batasan konseptual ini berpotensi menimbulkan disparitas penafsiran antara direksi, pemegang saham, dan aparat penegak hukum. Dalam konteks ini, ketiadaan ukuran objektif yang terstandarisasi dapat melemahkan efektivitas perlindungan hukum yang hendak diberikan oleh doktrin BJR itu sendiri.

Selain itu, terdapat pula risiko penyalahgunaan doktrin BJR sebagai *shield of liability*, yaitu tameng untuk menghindari pertanggungjawaban atas tindakan yang sebenarnya mengandung unsur kelalaian berat *(gross negligence),* konflik kepentingan, atau bahkan penyalahgunaan wewenang *(abuse of power).* Oleh karena itu, penerapan BJR harus tetap disertai dengan mekanisme pengujian yang ketat, termasuk melalui pembuktian bahwa keputusan yang diambil didasarkan pada informasi yang memadai *(informed decision)* dan tanpa adanya benturan kepentingan.

Dengan demikian, Pasal 9F memiliki peran yang sangat penting dalam menciptakan iklim pengambilan keputusan bisnis yang sehat di lingkungan BUMN. Namun, efektivitasnya sangat bergantung pada harmonisasi antara norma hukum, praktik penegakan hukum, serta penguatan prinsip *good corporate governance*. (Syakir & Sodikin, 2025) Diperlukan pula pedoman interpretasi yang lebih operasional, baik melalui peraturan pelaksana maupun yurisprudensi, agar penerapan doktrin ini tidak menimbulkan ketidakpastian hukum. Pada akhirnya, keberhasilan Pasal 9F tidak hanya ditentukan oleh rumusan normatifnya, tetapi juga oleh konsistensi dan integritas dalam implementasinya.

Setelah memahami kedudukan normatif *Business Judgment Rule* dan keterkaitannya dengan prinsip *fiduciary duty*, pembahasan selanjutnya difokuskan pada aspek yang lebih operasional, yaitu parameter hukum yang harus dipenuhi agar Direksi memperoleh perlindungan berdasarkan doktrin tersebut.

Parameter Hukum Perlindungan BJR bagi Direksi BUMN

Setiap BUMN yang diinstruksikan untuk melakukan aktivitas ekspansif dengan cara ini. BJR terdiri dari dua aspek, yaitu proses dan substansi. Prosesnya melibatkan pengambilan keputusan formal untuk perusahaan, dan substansinya tidak memberikan manfaat bagi perusahaan secara keseluruhan. Namun, BJR juga dapat dianggap sebagai *standard of conduct* yang menilai seseorang (dalam hal anggota direksi perseroan) bagaimana bertindak dalam suatu situasi tertentu atau bagaimana memutuskan suatu hal tertentu. Dalam hal kaitannya dengan kegiatan mengurus, menjalankan, dan mengelola perseroan. Agar dapat menentukan terkait telah terjadi pelanggaran terhadap BJR, standar penilaian harus digunakan untuk menilai apakah tindakan seseorang (dalam hal ini anggota direksinya) adalah tindakan yang memang sewajarnya dan seharusnya dilakukan.

Dalam UU Perseroan Terbatas, UU BUMN, dan doktrin hukum korporasi global dinyatakan bahwa direksi harus menjalankan tugasnya dengan jujur, beritikad baik, dan penuh tanggung jawab untuk kepentingan perseroan. Istilah "beritikad baik" berarti bahwa direktur harus jelas, independen, dan tidak memihak, dengan satu-satunya fokusnya adalah kepentingan perseroan. Agar keputusan bisnisnya memperoleh perlindungan BJR maka seorang Direksi BUMN harus memenuhi dan membuktikan yang diatur dalam Pasal 97 ayat (5) UUPT (Fuady, 2014)**,** yaitu sebagai berikut:

a) Kerugian tersebut bukan karena kesalahan atau kelalaiannya;
b) Telah melakukan pengurusan dengan itikad baik dan kehati-hatian untuk kepentingan dan sesuai dengan maksud dan tujuan Perseroan;
c) Tidak mempunyai benturan kepentingan baik langsung maupun tidak langsung atas tindakan pengurusan yang mengakibatkan kerugian tersebut; dan
d) Telah mengambil tindakan untuk mencegah timbul atau berlanjutnya kerugian tersebut.

Dengan pengaturan tersebut apabila terjadi kerugian dari keputusan bisnis maka dilindungi oleh pengaturan BJR dan tidak dibebani pertanggungjawaban pribadi. Akan tetapi, Pasal 97 ayat (5) UU Perseroan Terbatas tidak menjelaskan bagaimana memastikan bahwa masing-masing ketentuan dipenuhi, sehingga para penegak hukum sering salah tafsir atau bahkan mengabaikannya saat menerapkannya. Sebelum direktur dapat memakainya sebagai pembelaan, persyaratan prakondisi BJR berikut harus dipenuhi:

a) Itikad baik *(Good Faith);*
b) Tanpa Benturan Kepentingan *(No Conflict of Interest);*
c) Berdasarkan Informasi yang Memadai *(Informed Decision);*
d) Rasionalitas Bisnis *(Rational Business Purpose);*
e) Dalam Batas Kewenangan *(Within Authority);*

Pada pengaturan Pasal 97 ayat (2) UU Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas menyatakan bahwa “Pengurusan yang dilakukan oleh Direksi dilakukan dengan itikad baik dan penuh tanggung jawab.” Dengan ini keputusan bisnis untuk kepentingan perusahaan

harus dilandaskan dengan itikad baik *(good faith)*. Ini menunjukkan bahwa direksi bertindak secara jujur dan tidak bermaksud merugikan perusahaan atau memperoleh keuntungan pribadi. Dalam hukum pidana korporasi, elemen ini sangat terkait dengan mens rea atau niat jahat. Pengujian elemen itikad baik sangat penting bagi PT ASDP Indonesia Ferry (Persero) untuk menentukan apakah keputusan direksi yang mengakibatkan kerugian perusahaan merupakan risiko bisnis yang wajar atau merupakan tindakan yang dilakukan dengan niat menyalahgunakan kekuasaan.

Selanjutnya dalam Kasus ini adalah tidak adanya konflik kepentingan antara direksi dan keputusan yang dibuat oleh bisnis. Konflik kepentingan dapat berupa hubungan pribadi, keluarga, atau bisnis yang dapat menguntungkan direksi. Dalam Pasal 99 ayat (1) huruf b mengatur bahwa "Anggota Direksi tidak berwenang mewakili Perseroan apabila: anggota Direksi yang bersangkutan mempunyai benturan kepentingan dengan Perseroan." Pengurusan perusahaan harus dilakukan dengan tingkat kehati-hatian yang sama seperti seorang pengurus perusahaan profesional. Direksi melakukan tindakan pengurusan harus tanpa benturan kepentingan *(No Conflict of Interest)* sehingga direksi harus bertindak bijak dan mempertimbangkan risiko bisnis secara rasional. Dalam kasus PT ASDP Indonesia Ferry (Persero), elemen ini berfungsi sebagai garis batas penting antara keputusan bisnis yang sah dan tindakan yang dapat mengarah pada tindak pidana korupsi. Perlindungan Business *Judgment Rule* (BJR) secara otomatis gugur jika terbukti adanya konflik kepentingan.

Dalam pengambilan keputusan persero wajib didasarkan informasi yang memadai *(Informed Decision)* karena Business *Judgment Rule* (BJR) tidak dapat melindungi keputusan yang diambil secara spekulatif tanpa dasar informasi yang memadai. Kerangka pengawasan yang menyeluruh diperlukan dalam implementasi BJR untuk menyeimbangkan perlindungan profesional dengan prinsip akuntabilitas. Pertama, ini mencakup penetapan standar dokumentasi keputusan bisnis (Wijayati et al., 2025; Shigeko et al., 2021) yang mencakup: (1) analisis risiko dan peluang yang terukur; (2) opsi alternatif yang dipertimbangkan; (3) dasar pertimbangan untuk opsi tertentu; (4) konsultasi dengan ahli independen jika diperlukan; dan (5) *minute decision making*. Dokumentasi yang komprehensif akan membantu memastikan bahwa keputusan telah dibuat dengan benar.

Kedua, meningkatkan fungsi pengawasan melalui: (1) satuan pengawasan internal yang independen secara struktural dan fungsional; (2) komite audit yang terdiri dari mayoritas komisaris independen yang mahir dalam akuntansi dan hukum korporasi; (3) mekanisme *whistleblowing* sistem yang melindungi pelapor; dan (4) audit berkala yang dilakukan oleh auditor eksternal yang kredibel. Sistem pengawasan berlapis ini akan mengurangi kemungkinan penyalahgunaan wewenang yang terselubung dalam proses pengambilan keputusan perusahaan. Pengujian dalam parameter ini sangat penting bagi BUMN untuk membedakan kesalahan atau risiko bisnis yang wajar dengan kelalaian profesional.

Pentingnya melakukan Rasionalitas Bisnis *(Rational Business Purpose)* dalam penerapan Business *Judgment Rule* (BJR) yang menekankan bahwa setiap keputusan yang diambil oleh Direksi harus memiliki tujuan bisnis yang wajar dan rasional bagi kepentingan perusahaan. Prinsip ini tujuannya untuk menilai suatu keputusan Direksi merupakan kebijakan bisnis yang sah atau justru penyalahgunaan kewenangan. Dalam Undang-Undang Perseroan Terbatas juga telah mengatur bahwa Direksi wajib menjalankan pengurusan perseroan dengan itikad baik dan penuh tanggung jawab. Tujuan ini didukung oleh analisis kelayakan usaha, manajemen risiko, dan pertimbangan ekonomi yang wajar. Dalam Kasus PT ASDP Indonesia Ferry (Persero), rasionalitas bisnis sangat penting untuk menilai apakah keputusan direksi benar-benar dibuat untuk kepentingan perusahaan atau menyimpang dari tujuan bisnis yang sah. Jika keputusan dibuat tanpa didasarkan pada analisis kelayakan, tanpa tujuan ekonomi yang jelas, atau dengan struktur transaksi yang tidak wajar maka keputusan tersebut dapat dianggap tidak memenuhi unsur rasio bisnis.

Parameter tersebut tidak hanya bersifat normatif, tetapi juga perlu diuji dalam praktik untuk menilai batas antara risiko bisnis dan perbuatan yang dapat dimintai pertanggungjawaban pidana.

Posisi Kasus ASDP dalam Diskursus Business *Judgment Rule* pada BUMN

Kasus yang melibatkan PT ASDP Indonesia Ferry (Persero) memiliki relevansi signifikan dalam diskursus penerapan Business *Judgment Rule* (BJR), khususnya dalam konteks pengelolaan Badan Usaha Milik Negara (BUMN). Dalam kajian hukum korporasi, BJR merupakan prinsip yang memberikan perlindungan kepada direksi terhadap pertanggungjawaban hukum atas keputusan bisnis yang diambil dengan itikad baik, kehati-hatian, serta dalam batas kewenangan yang sah.

Berdasarkan ketiga sumber yang dianalisis, kasus ASDP menunjukkan adanya ketegangan antara pendekatan hukum korporasi modern yang mengadopsi prinsip BJR dengan praktik penegakan hukum di Indonesia, terutama dalam ranah pidana. Dalam perkara tersebut, keputusan direksi terkait pemberian *shareholder loan* kepada entitas afiliasi dipersoalkan secara hukum, meskipun secara normatif keputusan tersebut dapat dikategorikan sebagai bagian dari kebijakan bisnis.

Dari perspektif BJR, tindakan direksi seharusnya tidak dapat dipidana apabila memenuhi unsur-unsur utama, yaitu: dilakukan dengan itikad baik *(good faith),* berdasarkan informasi yang memadai *(informed decision),* tanpa adanya konflik kepentingan, serta bertujuan untuk kepentingan terbaik perusahaan. Namun demikian, dalam kasus ASDP, aparat penegak hukum cenderung menilai keputusan bisnis tersebut dari sudut pandang kerugian negara, tanpa secara komprehensif mempertimbangkan prinsip BJR sebagai mekanisme perlindungan hukum bagi direksi.

Lebih lanjut, salah satu jurnal menyoroti bahwa dalam konteks BUMN, terdapat kompleksitas tambahan karena adanya dualisme karakter, yaitu sebagai entitas bisnis sekaligus instrumen negara. Hal ini menyebabkan setiap kebijakan bisnis yang berpotensi menimbulkan kerugian seringkali dikualifikasikan sebagai kerugian negara, sehingga membuka ruang kriminalisasi terhadap direksi. Dengan demikian, posisi kasus ASDP menjadi representasi konkret dari belum optimalnya (Equality Before the Law, 2023; Munazar, 2026) internalisasi prinsip BJR dalam sistem hukum Indonesia, khususnya dalam penanganan perkara yang melibatkan BUMN. Selain itu, kajian lain menegaskan bahwa kurangnya batasan yang jelas antara risiko bisnis *(business risk)* dan perbuatan melawan hukum *(unlawful act)* menjadi faktor utama yang memicu ketidakpastian hukum bagi direksi. Dalam hal ini, penerapan BJR seharusnya berfungsi sebagai filter untuk membedakan antara keputusan bisnis yang sah dengan tindakan yang mengandung unsur penyalahgunaan wewenang. Dengan demikian, dapat disimpulkan bahwa kasus ASDP menempati posisi strategis dalam memperkaya diskursus BJR di Indonesia. Kasus ini memperlihatkan urgensi harmonisasi antara rezim hukum korporasi dan hukum pidana, serta perlunya penguatan pemahaman aparat penegak hukum terhadap prinsip BJR. Tanpa adanya pemahaman yang utuh, risiko kriminalisasi terhadap kebijakan bisnis direksi akan terus terjadi, yang pada akhirnya dapat menghambat pengambilan keputusan strategis dalam pengelolaan BUMN

KESIMPULAN

Pengaturan *Business Judgment Rule* (BJR) dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2025 tentang BUMN menunjukkan upaya memberikan kepastian hukum bagi Direksi, namun sekaligus memunculkan problem yuridis baru. Pergeseran dari standar *fiduciary duty* yang substantif menuju pendekatan perlindungan yang lebih formal berpotensi mengaburkan batas antara risiko bisnis yang sah dan perbuatan melawan hukum. Dalam praktik, sebagaimana tercermin dalam kasus PT ASDP Indonesia Ferry (Persero), penegakan hukum masih

cenderung menilai kerugian BUMN sebagai kerugian negara tanpa terlebih dahulu menguji parameter BJR, sehingga membuka ruang kriminalisasi terhadap keputusan bisnis.

Dalam kerangka tersebut, Business *Judgment Rule* (BJR) tetap memiliki fungsi fundamental sebagai perlindungan bagi Direksi dari tanggung jawab pribadi atas kerugian perusahaan, sepanjang keputusan bisnis diambil dengan memenuhi standar itikad baik, tanpa benturan kepentingan, berdasarkan informasi yang memadai, memiliki tujuan bisnis yang rasional, serta berada dalam batas kewenangan. Ketentuan Pasal 97 ayat (5) UUPT dan Pasal 9F UU No. 1 Tahun 2025 menjadi dasar utama, meskipun belum memberikan parameter operasional yang jelas sehingga berpotensi menimbulkan perbedaan tafsir dalam penegakan hukum.

Oleh karena itu, diperlukan penegasan parameter operasional BJR melalui standar pembuktian yang lebih jelas, penguatan dokumentasi keputusan, serta sistem pengawasan yang komprehensif guna membedakan secara tegas antara risiko bisnis yang wajar dengan kelalaian atau penyalahgunaan kewenangan. Harmonisasi antara hukum korporasi dan hukum pidana juga menjadi prasyarat penting agar BJR tidak hanya berfungsi sebagai perlindungan hukum, tetapi tetap menjaga akuntabilitas dan mencegah potensi impunitas dalam pengelolaan BUMN.

REFERENSI

Cesaria, B. D. R. (2025). Memahami *fiduciary duty* direksi berdasarkan hukum Indonesia. *Begawan Abioso, 16*(1).

Equality Before the Law. (2023). Penerapan Business *Judgment Rule* dalam BUMN dan permasalahan kerugian negara.

Fuady, M. (2014). *Doktrin-doktrin modern dalam corporate law*. Bandung: Citra Aditya Bakti.

Harahap, M. Y. (2016). *Hukum perseroan terbatas*. Jakarta: Sinar Grafika.

Khairandy, R. (2013). Karakteristik hukum BUMN dan implikasinya terhadap pertanggungjawaban direksi. *Jurnal Mimbar Hukum, 25*(2).

Munazar, U. (2026). Business *Judgment Rule* dalam UU BUMN 2025: Antara perlindungan direksi dan celah impunitas. *Al-Zayn: Jurnal Ilmu Sosial & Hukum, 4*(2).

Nasution, B. (2010). Business *Judgment Rule* dalam hukum perusahaan Indonesia. *Jurnal Hukum IUS QUIA IUSTUM, 17*(3).

Nasution, B. (2011). Prinsip kehati-hatian direksi dalam hukum perseroan. *Jurnal Hukum Bisnis, 30*(2).

Pradipta, F. S., & Widjajanti, E. (2025). Pembaharuan hukum pidana korupsi dalam pengelolaan BUMN. *Locus Journal*.

Prakasa, A. W., & Sudarwanto, A. S. (2025). Doktrin *fiduciary duty* dalam pengurusan perseroan. *Al-Zayn: Jurnal Ilmu Sosial & Hukum, 3*(2).

Rahayu, M. H. (2025). Dilema hukum pasca UU 1/2025.

Saputra, M. (2023). Directors' liability and legal protection for shareholder loan agreements. *ResearchGate*.

Sari, Y. D. P., & Irawati, A. C. (2025). Business *Judgment Rule*: Payung hukum atau celah impunitas. *J-CEKI*.

Setiawati, A. D., & Vitrana, M. G. (2025). Doktrin Business *Judgment Rule* dalam UU BUMN. *Jurnal Rechtens, 14*(1).

Shigeko, H. D., et al. (2021). Prinsip Business *Judgment Rule* dalam pertanggungjawaban direksi BUMN. *Jurnal Ilmu Hukum Kenotariatan FH Unpad, 4*(2).

Sjahdeini, S. R. (2018). *Tanggung jawab direksi perseroan terbatas*. Jakarta: Kencana.

Syakir, A. P., & Sodikin. (2025). Penerapan prinsip *fiduciary duty* untuk mewujudkan good corporate governance. *Journal of Contemporary Law Studies, 2*(2).

Wijayati, A., et al. (2025). Penerapan Business *Judgment Rule* dalam tanggung jawab direksi BUMN. *Jurnal Hukum, 11*(2).

Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas.
Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2025 tentang Badan Usaha Milik Negara.